



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 500/24/PAUD/DPMPTSP/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK AL HUSNA
DESA PALEM RAYA KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/299/PAUD.2/Disdikbud-01/2019 tanggal 25 September 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Al Husna** Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Al Husna** Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Al Husna** Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : **TK AL HUSNA**
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120209890971
- Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132
- Kelurahan / Desa : Desa Palem Raya
- Kecamatan : Indralaya Utara
- Kabupaten : Ogan Ilir
- Pemimpin Lembaga : Dinanti, S.Pd
- KEDUA** : Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang – undang
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan **Taman Kanak – Kanak Al Husna** Desa Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT** : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 9 - NOYEMBER - 2019

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Dinanti, MT
Pembina TK.I
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMPTSP